

**KEWAJIBAN PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DALAM
KONTRAK ASING DI INDONESIA**

TESIS



**Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar
Magister Hukum (M.H.)**

**WINDY YOLANDINI
NIM: 02012681822018**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2020**


**KEWAJIBAN PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DALAM KONTRAK
ASING DI INDONESIA**

**Windy Yolandi
NIM : 02012681822018**

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan
dinyatakan Lulus Pada Tanggal 29 Januari 2020**

Palembang, _____ 2020

Pembimbing I




**Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP. 196606171990011001**

Pembimbing II



**Dr. Mada Apriandi Zukhr, S.H., M.CL
NIP. 197704292000121002**

**Mengetahui:
Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum**



**Dr. Hj. Nasranna, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001**

**Menyetujui
Dekan,**



**Dr. Febrina, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001**

PERNYATAAN

Saya yang betanda tangan dibawah ini:

Nama	: Windy Yolandini
Nomor Induk Mahasiswa	: 02012681822018
Tempat/ Tanggal Lahir	: Palembang/16 September 1996
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama	: Hukum Ekonomi dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*foot note*) dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 2020
Yang membuat pernyataan



WINDY YOLANDINI
02012681822018

MOTTO:

*Barang siapa yang bersungguh sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut
untuk kebaikan dirinya sendiri*

(Qs. Al-Ankabut: 6)

*Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu
dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada
Allah, supaya kamu beruntung.*

(Q.S Ali-Imran: 200)

TESIS INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK:

Kedua Orang Tua ku tercinta | Kakak-kakaku tersayang | Keluargaku tersayang |
Para dosen dan Guruku yang terhormat | Kekasihku dan Sahabat-sahabatku |
Almamater yang ku banggakan

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian tesis ini tepat waktu. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat yang telah menyampaikan ajaran tauhid dan membawa umat manusia pada peradaban yang lebih baik.

Tesis berjudul “Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Kontrak Asing di Indonesia” ini diteliti dengan tujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait dengan isu hukum yang dibahas.

Penulisan penelitian ini akan menitikberatkan pada pembahasan tentang penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian yang diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan lembaga Negara serta lagu kebangsaan, dimana Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan.

Penelitian ini diajukan sebagai syarat utama untuk memperoleh Gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari adanya kekurangan baik dalam teknik penyajian materi maupun pembahasan dalam tesis ini. Maka dengan itu penulis dengan sangat berterimakasih, menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi melakukan penelitian selanjutnya.

Palembang,

2020

WINDY YOLANDINI
02012681822018

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah Wa Syukurillah, tak hentinya penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat, dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, khususnya dalam menyelesaikan penelitian tesis ini. Shalawat serta salam juga tercurahkan kepada Rasulullah SAW sebagai suri tauladan bagi umat seluruh masa.

Pada kesempatan ini penulis hendak mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan nasehat, waktu, tenaga serta dorongan kepada penulis dalam menempuh pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Mereka di antaranya :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajaran Wakil Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan juga sebagai Pembimbing Akademik serta Pembimbing II Tesis penulis terima kasih telah memberikan arahan dan masukan serta selalu meluangkan waktu untuk penulis melakukan bimbingan.
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

5. Bapak Drs Murzal Zaidan S.H.,M.Hum.,Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H, Selaku Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum, Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Terima kasih atas segala kebaikan yang diberikan kepada penulis, semoga Allah SWT selalu melindungi dan membalas kebaikan Bunda.
8. Ibu Dr. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum, Selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan juga dosen penulis yang senantiasa memberikan ilmu selama kuliah.
9. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing I Tesis yang telah mengarahkan dan membimbing penulis, dalam menyelesaikan tesis ini;
10. Para Dosen (Tenaga Pengajar) yang tidak dapat penulis sebutkan satupersatu. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Para Staf Akademik Ayuk Putri dan Ayuk Nidya dan Staf bagian perpustakaan dan lainnya yang tidak dapat penulis sebut satu persatu. Terima kasih banyak atas bantuan dan kemudahan yang telah diberikan selama ini;

12. Para Guru dan Dosen baik di bidang formal dan informal yang telah mengajarkan betapa pentingnya menggapai pendidikan. Tanpa kalian, Penulis tidak akan sampai ke jenjang ini.

Terima Kasih tak terhingga pula kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Edil Fitriadi, S.P., M.Si dan Ibu Rosmala Dewi, S.Sos., MM yang telah begitu sabar serta penuh kasih sayang, memberikan nasehat, doa, serta dorongan moril dan materil yang tidak terhingga kepada penulis dalam penyelesaian pendidikan ini.
2. Kepada Kakakku Jaka Prawidithyo, A.Md, Mutia Risa Haryuni, ST, Renny Sulistyandari, S.E, dan David Orlando, SE serta keponakaanku Rayna Zalfa Nadira yang selalu mendukung dan menjadi motivasi, semangat penulis untuk segera menyelesaikan Pendidikannya.
3. Kekasihku Judistira Yusticia, S.H., M.H terima kasih telah begitu sabar dan tanpa lelah dalam memberikan semangat, dukungan, dan mendampingi penulis sehingga penulis dapat berusaha lebih baik dan bekerja lebih keras dalam pengerjaan tesis ini. Terima kasih telah mewarnai hidup penulis;
4. Sahabatku: Varadiba Fithri Fadillah, S.H, Evelin Fifiana, S.H, Rahmilia Indah Hayati, S.H, dan Okta Sari, S.H. terima kasih telah menjadi sahabat terbaik penulis.
5. Para sahabat-sahabatku, teman seperjuangan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun 2018 serta keluarga besar HIMA Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Terima kasih atas perhatian dan dukungan yang telah

diberikan. Semoga kita selalu berada dalam lindungan dan limpahan kasih sayang- Nya dan kembali disatukan disurganya.

Palembang, _____ 2020

Nama : Windy Yolandini
NIM : 02012681822018

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN.....	iii
MOTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Konsep Pemikiran	14
1. Teori Keadilan	14
2. Teori Kepastian Hukum	16
3. Teori Perlindungan Hukum	17
4. Teori Perjanjian	21
F. Definisi Konseptual.....	24
G. Metode Penelitian.....	27
1. Jenis Penelitian.....	27
2. Pendekatan penelitian.....	28
3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum	30

4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan-Bahan Hukum	32
5. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum	33
6. Teknik Pengambilan Kesimpulan	37
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	38
A. Kontrak	38
1. Pengertian Kontrak	38
2. Pengertian Kontrak Asing	43
3. Subjek dan Objek Kontrak	48
4. Asas-asas dalam Hukum Kontrak	51
5. Syarat Sahnya Kontrak	58
6. Akibat Hukum Suatu Kontrak	62
7. Berakhirnya Suatu Kontrak	64
8. Jenis-jenis Kontrak	65
9. Wanprestasi dan Akibat-akibatnya	70
B. Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Kontrak Asing berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan lembaga Negara serta lagu kebangsaan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia	74
1. Pengertian Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia.....	74
2. Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Hukum dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan	76
3. Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia dalam kontrak asing pada aturan baru Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia	79

BAB III PEMBAHASAN	81
A. Filosofi dan Pengaturan terkait kontrak asing di Indonesia	81
1. Filosofi terkait dengan Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Kontrak Asing di Indonesia.....	81
2. Pengaturan terkait dengan Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Kontrak Asing di Indonesia	83
B. Akibat Hukum dari Kontrak yang Tidak Berbahasa Indonesia	100
1. Pembatalan Perjanjian berdasarkan pertimbangan Hakim.....	108
2. Akibat Hukum dari Kontrak yang tidak Berbahasa Indonesia	110
C. Pengaturan Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia dan Kontrak Asing yang seharusnya Guna Pengembangan Ekonomi di Indonesia	113
1. Kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam kontrak asing terhadap pengembangan Ekonomi di Indonesia	114
2. Pengaturan yang seharusnya mengenai kewajiban penggunaan BahasaIndonesia	118
BAB IV KESIMPULAN	120
A. Kesimpulan	120
B. Saran	122

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

ABSTRAK

Salah satu unsur yang diperlukan dalam melakukan perjanjian yang dibuat di Indonesia adalah penggunaan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa perjanjian. Secara tegas penggunaan Bahasa Indonesia khususnya dalam kontrak asing dapat dilihat dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan lembaga Negara serta lagu kebangsaan. Namun, Undang-undang ini tidak memberikan akibat hukum bagi perjanjian yang menggunakan Bahasa selain Bahasa Indonesia, sehingga timbulnya sengketa mengenai akibat dari perbuatan hukum tersebut. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah mengenai Filosofi dan pengaturan terkait dengan kontrak asing di Indonesia, akibat hukum dari kontrak yang tidak menggunakan bahasa Indonesia, serta pengaturan kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam kontrak asing yang seharusnya guna pengembangan ekonomi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menjelaskan dan menganalisis tentang kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam kontrak asing di Indonesia. Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan menggunakan metode deduktif. Berdasarkan hasil penelitian, filosofi pengaturan terkait dengan penggunaan Bahasa Indonesia dalam suatu kontrak adalah untuk melindungi warga negara Indonesia (*Indonesian Citizen*), sedangkan pengaturannya terdapat pada UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia. Akibat dari kontrak yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia sebenarnya tidak dapat dikatakan batal demi hukum hal ini dikarenakan suatu perjanjian dapat dikatakan batal demi hukum apabila tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 1320, pasal 1335, dan pasal 1337 KUHPerdara. Mengenai pengaturan yang seharusnya terhadap kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam kontrak asing yang diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan perlunya revisi terkait penggunaan Bahasa Indonesia yang bersifat publik tetapi juga privat. Saran terhadap penelitian ini ketentuan pada pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan perlu direvisi bahwa tidak hanya mengatur tentang perjanjian yang bersifat publik tetapi juga yang bersifat privat. Apabila ada perjanjian yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia, sebaiknya tidak dianggap batal demi, selain itu perlu adanya sanksi yang tegas terhadap perjanjian yang tidak menggunakan bahasa Indonesia.

Kata Kunci: *Kewajiban, Kontrak Asing, Penggunaan Bahasa Indonesia*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aktivitas bisnis merupakan salah satu penunjang perkembangan ekonomi. Berdasarkan bidang bisnis yang akan dijalankan, kerjasama yang terjadi dalam bisnis tersebut dapat beranekaragam. Masalah dan tantangan baru dapat terjadi akibat dari keanekaragaman kerja sama bisnis ini sehingga hukum harus siap untuk dapat mengantisipasi setiap perkembangan yang muncul.¹ Kontrak dianggap sebagai bagian dari hukum bisnis karena dalam menjalankan kerjasama hampir semua kegiatan bisnis diawali dengan adanya kontrak.²

Dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan manusia dalam pergaulan hidupnya perlu adanya korelasi yang kuat antara hukum dan ekonomi. Adanya korelasi yang kuat antara hukum dan ekonomi akan memberikan dampak khususnya apabila terjadi perubahan hukum akan memberikan dampak terhadap ekonomi begitu juga sebaliknya.³ Sebuah kontrak seharusnya tidak hanya ditinjau dari aspek hukum saja yaitu untuk kepastian hukum akan tetapi yang lebih diharapkan adalah pemenuhan kewajiban yang dilakukan oleh para pihak. Secara hukum pemenuhan kewajiban merupakan pelaksanaan prestasi dan kontra prestasi yang disepakati bersama pada saat penandatanganan kontrak dan secara ekonomi, pemenuhan kewajiban akan menciptakan hubungan bisnis yang berjalan dengan

¹ Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, 2004, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi ManusiaModern*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 26.

²Munir Fuady (1), 2012, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 9.

³Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *op. cit.*, hlm. 45.

baik dan sesuai dengan target analisis biaya dan kemanfaatan (*cost and benefit analysis*).⁴

Hukum perjanjian adalah bagian dari hukum perdata (*privat*) yang dalam hal ini hukum memusatkan perhatian pada kewajiban sendiri (*self imposed obligation*) disebut sebagai bagian dari hukum perdata disebabkan karena pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam kontrak, murni menjadi urusan pihak-pihak yang berkontrak.⁵ Perikatan merupakan suatu hukum yang terjadi baik karena perjanjian atau karena hukum. Dinamakan sebagai perikatan, karena hubungan hukum itu mengikat yaitu kewajiban-kewajiban yang timbul dari adanya perikatan dapat dipaksakan secara hukum. Jadi suatu perjanjian yang tidak mengikat atau tidak dapat dipaksakan adalah bukan perikatan.⁶

Perjanjian atau *Overeenkomst* adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal.⁷ Pengertian perjanjian juga diatur dalam pasal 1313 KUHPerdata yang berbunyi "*Perjanjian adalah suatu perbutan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih*". Lahirnya Suatu perjanjian itu sebenarnya tidak dipersyaratkan harus dibuat secara tertulis (kontrak) atau secara lisan (verbal), asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ketertiban umum akan tetapi juga harus didasarkan pada asas kekeluargaan, kepercayaan, kerukunan dan kemanusiaan.⁸ Sedangkan menurut R. Subekti bahwa perjanjian itu berupa suatu rangkaian

⁴*Ibid*, hlm. 49.

⁵*Ibid*, hlm 51.

⁶Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *op. cit.*, hlm. 80.

⁷Prof.Subekti, 1996, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa, hlm.1.

⁸ M.Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: PT. Alumni, hlm.4.

perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan dan dituangkan dalam bentuk tertulis (kontrak).⁹

Buku III KUH Perdata berbicara tentang perikatan (*van verbintenissen*) yang memiliki sifat terbuka, artinya isinya dapat ditentukan oleh para pihak dengan beberapa syarat, yaitu tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang.¹⁰ Dengan demikian kontrak dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat kontrak tersebut, karena itu kontrak yang mereka buat adalah sumber hukum formal asal kontrak tersebut adalah kontrak yang sah.¹¹

Suatu kontrak atau perjanjian dibuat harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang berbunyi:

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; c) Suatu hal tertentu; d) Suatu sebab yang halal dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Pembuatan perjanjian secara tertulis (kontrak) diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak.¹²

⁹ Prof. Subekti, *Op.Cit.*, hlm.1.

¹⁰ Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, hlm. 39.

¹¹ Abdul Rasyid Saliman, 2008, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori Dan Contoh Kasus*, Jakarta: Kencana, hlm. 51.

¹² Syahmin, 2011, *Hukum Kontrak Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.2.

Pada umumnya, diharapkan setiap pihak wajib menjamin agar prestasinya dapat terlaksana sesuai dengan apa yang ada di dalam perjanjian.¹³ Namun, perbuatan atau usaha itu selalu mengandung kemungkinan menemui akibat yang tidak diharapkan seperti kerugian yang bisa dialami oleh salah satu pihak oleh karenanya sering dikatakan bahwa setiap perjanjian selalu mengandung risiko.¹⁴

Dalam sebuah perjanjian risiko yang paling utama adalah tidak dipenuhinya prestasi oleh salah satu pihak atau yang dikenal dengan kata *wanprestasi*. Penyebab terjadinya *wanprestasi* karena kelalaian ataupun kesengajaan debitor dalam melaksanakan prestasinya. Selain itu, *wanprestasi* juga dapat terjadi karena keadaan memaksa, yaitu suatu keadaan yang berada diluar kekuasaan si debitor sehingga debitor tidak dapat melaksanakan prestasinya dengan baik.¹⁵

Berkembangnya kerjasama bisnis antarpelaku juga mempengaruhi berkembangnya kontrak atau perjanjian. Tentunya kegiatan ini merupakan suatu kegiatan yang biasanya dilakukan dalam bentuk kontrak atau perjanjian tertulis. Dalam praktiknya terdapat pemahaman bahwa kerjasama bisnis harus diadakan dalam bentuk tertulis sebagai dasar bagi para pihak untuk melakukan penuntutan jika ada satu pihak tidak melaksanakan apa yang dijanjikan dalam kontrak atau perjanjian. Ditinjau secara yuridis, selain kontrak yang dibuat secara tertulis, para pihak atau pelaku bisnis juga dapat membuat kontrak secara lisan (oral). Namun,

¹³ Betty Ayu R. J., 2011, *Risiko Dalam Perjanjian Jual Beli Benda Bergerak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia*, Skripsi (Medan: Universitas Sumatera Utara), hlm. 2.

¹⁴ Deggan Mauli Tobing, 2008, *Risiko Hukum Yang Terjadi Di Dalam Perjanjian Kredit Bank Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Konsumen*, Skripsi (Medan: Universitas Sumatera Utara), hlm. 14.

¹⁵ Firman Floranta Adonara, 2014, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 64.

kontrak yang dibuat secara lisan ini mengandung risiko yang sangat tinggi, karena akan mengalami kesulitan dalam pembuktian jika terjadi sengketa hukum kontrak.¹⁶

Proses yang mendukung kegiatan bisnis harus memperhatikan aspek hukum kontraktual yang mendasari dan merangkai seluruh aktivitas bisnis tersebut agar *output* dari suatu aktivitas bisnis berupa keuntungan (dalam arti luas) yang menjadi maksud dan tujuan aktivitas bisnis dapat diperoleh para pelaku bisnis.

Pada umumnya, persoalan hukum mengenai perjanjian timbul karena ketidakhati-hatian pelaku bisnis ketika menyetujui kontrak, sehingga membuat pelaku menyesal saat suatu kontrak yang dibuat bermasalah. Sering kali kesadaran hukum baru terbangun ketika kontrak bermasalah. Padahal pemahaman isi kontrak saat kontrak tersebut dirancang merupakan suatu keharusan atau kewajiban, bukan setelah kontrak yang disepakati tersebut bermasalah. Selain itu berbicara tentang kontrak tidak terlepas dari ilmu hukum kontrak. Namun demikian banyak orang menganggap bahwa suatu kontrak yang dilakukan di Indonesia dalam hal untuk bisnis adalah persoalan bisnis semata dan tidak ada hubungannya dengan ilmu hukum. Akibatnya dalam melaksanakannya perjanjian seringkali cukup dilakukan dengan hanya *copy* dan *paste* saja terhadap perjanjian-perjanjian yang telah ada sebelumnya, sedangkan perancangan kontrak didasarkan atas mitos-mitos yang muncul dari rangkaian *rumors* tentang kontrak itu sendiri dalam praktik bisnis sehari-hari. Dengan kalimat lain bahwa pelaku bisnis menganggap bahwa membicarakan hukum ketika berbisnis, dianggap merupakan

¹⁶Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak memahami kontrak dalam perspektif filsafat, teori, dogmatik, dan praktik Hukum (seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Bandung: Cv.Mandar Maju, hlm.1.

langkah yang hanya akan memperlambat aktivitas gerak bisnis itu sendiri mengingat semuanya akan cenderung menjadi serba hati-hati.¹⁷

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk: (1) membuat atau tidak membuat perjanjian; (2) mengadakan perjanjian dengan siapapun; (3) menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya; dan (4) menentukan bentuknya perjanjian yaitu tertulis atau lisan.¹⁸

Pada saat para pihak dalam membuat sebuah perjanjian mereka tentunya akan membuat pernyataan tertulis sebagai bukti tertulis dari perjanjian yang telah mereka sepakati atau dengan kata lain membuat sebuah akta atau kontrak. Salah satu unsur yang diperlukan dalam melakukan perjanjian yang dibuat di Indonesia adalah penggunaan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa perjanjian. Selain itu apabila perjanjian bisnis itu dibuat di wilayah Indonesia maka perjanjian itu harus berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, sebagai bahasa negara berarti bahasa Indonesia adalah bahasa resmi. Secara tegas pernyataan tersebut dapat dilihat dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia”. Sebagai turunannya pengaturan mengenai bahasa Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan lembaga Negara serta lagu kebangsaan. Secara khusus kewajiban penggunaan

¹⁷*Ibid*, hlm.2.

¹⁸Salim, dkk. 2008, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2.

bahasa Indonesia dalam perjanjian terdapat dalam Pasal 31 ayat (1), dimana Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan.

Adapun Latar Belakang penulisan tesis ini, sebagai salah satunya mengenai permasalahan yang terjadi berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 601 K/Pdt/2015. Gugatan ini bermula dari sebuah perjanjian *Loan Agreement* (perjanjian pinjam meminjam) tertanggal 23 April 2010 antara PT Bangun Karya Pratama Lestari dengan *Nine Am Ltd.* Hubungan yang terjadi antara pihak tersebut *Nine Am* selaku kreditor yang berkedudukan di Negara Texas Amerika Serikat dan PT Bangun Karya Selaku debitur yang berkedudukan di Jakarta Barat Indonesia.

Perjanjian tersebut dibuat hanya dalam bahasa Inggris dan tidak terdapat versi bahasa Indonesia. Berdasarkan perjanjian tersebut PT Bangun Karya Pratama Lestari telah memperoleh pinjaman uang dari *Nine Am Ltd* sebesar US\$ 4,422,000 (empat juta empat ratus dua puluh ribu dolar Amerika Serikat) untuk membeli 6 (enam) unit truk Caterpillar baru model 775F Off Highway.¹⁹ Perjanjian tersebut dibuat dan tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, sebagai jaminan utang para pihak membuat akta perjanjian jaminan fidusia atas benda tertanggal 27 April 2010.

Dalam pelaksanaannya kerja sama melahirkan sengketa Pihak *Nine Am Ltd* membawa keabsahan perjanjian berbahasa asing ini ke Pengadilan Negeri Jakarta

¹⁹Ikatan Hakim Indonesia, *Varia Peradilan*, Majalah Hukum Tahun XXXIII No. 386 Januari 2018, hlm. 98.

Barat. Pengadilan membatalkan perjanjian tersebut karena melanggar Undang-Undang. Perjanjian tersebut dinilai melanggar Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (UU Bahasa).

Amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengambil Putusan Nomor 451/PDt.G/2012/PN.Jak.Bar tanggal 20 Juni 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya;

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Loan Agreement tertanggal 23 April 2010 yang dibuat oleh dan antara penggugat dengan tergugat batal demi hukum;
3. Menyatakan bahwa Akta Perjanjian Jaminan fidusia atas Benda tertanggal 27 April 2010 Nomor 33 yang merupakan Perjanjian ikutan (*Accessoir*) dari *Loan Agreement* tertanggal 23 April 2010 batal demi hukum;
4. Memerintahkan kepada penggugat untuk mengembalikan sisa uang dari pinjaman yang belum diserahkan kembali kepada tergugat sebanyak USD 115.540 (seratus lima belas ribu lima ratus empat puluh dolar Amerika Serikat);
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 316.000 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Pihak *Nine Am Ltd* mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas dasar putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi (*Judex Facti*) dianggap telah keliru menerapkan hukum dengan menganggap persoalan penggunaan bahasa

diluar bahasa Indonesia atau yang dalam kasus ini menggunakan bahasa Inggris dalam *Loan Agreement* sebagai persoalan sebab yang halal yang dilarang Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320, Pasal 1335, dan Pasal 1337 KUHPerdara, padahal menurut hukum persoalan sebab atau *causa* yang halal adalah berkenaan dengan isi perjanjian dan tidak ada satupun ketentuan dalam *loan Agreement* yang dilarang Undang-Undang. Selain itu Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 juga tidak memberikan akibat hukum bagi perjanjian yang menggunakan Bahasa selain Bahasa Indonesia. Dalam konflik tersebut terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) antara hakim bahwa menurut hakim agung anggota Sudrajad Dimiyati, S.H.,M.H bahwa yang dimaksud dengan kausa yang halal yang merupakan syaratobjektif dari suatu perjanjian, pada hakikatnya adalah isi atau materidari perjanjian itu sendiri yang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Kesusilaan dan Ketertiban Umum jadi *causa* yang halal bukan mengenai formalitas atau bentuk suatu perjanjian melainkan materi/isinya.²⁰

Dalam amar putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor Nomor 601 K/Pdt/2015 mengadili: menolak permohonan kasasi dari pemohon Kasasi Nine Am Ltd., tersebut; menghukum pemohon kasasi/tergugat/pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Namun, selain itu, juga ada kasus serupa yaitu sengketa antara Carpenter Asia Pacific Pty Ltd melawan PT Tate Developments Land & Consultancy.

²⁰*Ibid.*

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 35/PDT.G/2010/PN.PRA. tanggal 26 Januari 2011, dalam pertimbangan hakim menolak dalil penggugat yang mempermasalahkan penggunaan bahasa inggris dalam penyusunan kontrak tersebut.²¹ Adanya dua putusan yang memiliki pertimbangan hukum berbeda di dalamnya mengenai penggunaan bahasa dalam kontrak menjadi sebuah permasalahan sehingga menimbulkan pro dan kontra.

Kehendak pembuat undang-undang untuk tidak membuat batal suatu perjanjian yang dibuat hanya dalam bahasa asing ditegaskan dalam undang-undang yang dibuat setelah berlakunya Undang-Undang Bahasa, yaitu UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU 2 Tahun 2014). Pasal 43 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2014 menyatakan:

“Jika para pihak menghendaki Akta dapat dibuat dalam bahasa asing”.

Sehingga dapat disimpulkan, beberapa ketentuan perundang-undangan tidak memberikan sanksi batal bagi suatu perjanjian yang dibuat di hadapan seorang notaris dalam bahasa asing.²² Selain itu adapun persoalan hukum yang timbul terkait perjanjian akibat dari aktivitas bisnis tersebut, diantaranya mengenai filosofi dan pengaturan terkait dengan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam kontrak asing di Indonesia dan perlu dilihat juga konsep pengaturan kedepan terhadap kewajiban penggunaan bahasa Indonesia guna

²¹ Chintya Indah Pertiwi, F.X. Joko Priyono, 2018, *Implikasi Hukum Kontrak Bisnis Internasional Yang Dibuat Dalam Bahasa Asing*, notarius, volume 11 nomor 1 tahun 2018, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 14.

²² Ifada Qurrata A'yun Amalia, 2018, *Akibat hukum pembatalan perjanjian*, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, volume 1 nomor 1 tahun 2018, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, hlm. 70.

pengembangan dalam bisnis. Dalam pasal 1335 KUHPerdara ditegaskan bahwa suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat dengan sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan. Adapun sebab yang diperbolehkan maksudnya adalah bahwa apa yang hendak dicapai para pihak dalam perjanjian atau kontrak tersebut harus disertai iktikad baik dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan. Pasal 1337 KUHPerdara ditegaskan bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila terlarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Pasal 1335 dan Pasal 1337 KUHPerdara tersebut mengatur perjanjian yang batal demi hukum karena dibuat atas suatu sebab yang bertentangan dengan Undang-Undang kesusilaan yang baik atau ketertiban.

Atas dasar pemikiran yang beranjak dari pemahaman penulis maka penulis merasa perlu untuk mengkaji Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Kontrak Asing di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebagaimana dipaparkan dalam latar belakang penulisan di atas maka dirumuskan beberapa pokok permasalahan:

1. Apa filosofi dan pengaturan terkait dengan kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam kontrak asing di Indonesia?
2. Apa akibat hukum dari kontrak yang tidak menggunakan bahasa Indonesia?
3. Bagaimana pengaturan kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dan kontrak asing yang seharusnya guna pengembangan ekonomi di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan mengevaluasi terkait dengan filosofi dan pengaturan terkait dengan kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam kontrak asing di Indonesia;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dari kontrak yang tidak menggunakan bahasa Indonesia;
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dan kontrak asing yang seharusnya guna pengembangan ekonomi di Indonesia;

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk kepentingan teoritis dan kepentingan praktis, yakni:

- a. Secara teoritis berguna untuk:
 1. Pengembangan ilmu hukum kontrak dan penggunaan Bahasa Indonesia terkait dengan kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam kontrak di Indonesia;
 2. Memberikan masukan pemikiran bagi peneliti selanjutnya terhadap isu hukum serupa;
 3. Memberikan informasi kepustakaan tambahan bagi para akademisi hukum.
- b. Secara praktis berguna sebagai bahan pertimbangan bagi semua praktisi hukum yang terlibat dan berkepentingan dalam pembuatan kontrak yaitu:
 1. Pembuat Undang-Undang: sebagai bahan masukan untuk merevisi atau bahkan membuat aturan hukum baru yang lebih tegas terkait dengan hukum kontrak dan Bahasa;
 2. Lembaga Peradilan: sebagai dasar pertimbangan untuk menerima, mengadili, dan memutus perkara terkait dengan permasalahan hukum yang berkaitan dengan hukum kontrak;
 3. Praktisi Hukum: Sebagai bahan masukan untuk menangani masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan hukum kontrak.

E. Konsep Pemikiran

Konsep pemikiran merupakan landasan untuk membahas permasalahan penelitian ini dan dalam hal ini suatu konsep pemikiran diperlukan teori yang berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya. Teori juga dapat memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti. Dalam dunia ilmu teori menempati kedudukan yang sangat penting, karena teori memberikan sarana untuk dapat merangkum serta memahami masalah yang dibicarakan secara lebih baik,²³ dan dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka melalui teori, konsep pemikiran diarahkan secara khas ilmu hukum.

Landasan untuk membahas permasalahan penelitian iniberikut ini teori-teori yang digunakan dalam penulisan tesis ini:

1. Teori Keadilan

Kata "keadilan" dalam bahasa Inggris adalah "justice" yang berasal dari bahasa latin "iustitia". Para filsuf Yunani memandang keadilan dimaknakan sebagai suatu kebijakan individual (individual virtue). Apabila terjadi tindakan yang dianggap tidak adil dalam tata pergaulan masyarakat, maka hukum sangat berperan untuk membalikkan keadaan, sehingga keadilan yang telah hilang kembali dapat ditemukan oleh pihak yang telah diperlakukan tidak adil.²⁴

²³ Kudzaifah Dimiyati, 2004, *Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Surakarta, Muhammadiyah University Press, hlm. 37.

²⁴ Munir Fuady, 2007, *Dinamika Teori Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 93.

Aristoteles mengemukakan keadilan ialah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan juga sedikit yang dapat diartikan ialah memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan memberi apa yang menjadi haknya. Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics, politics, dan rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang berdasarkan filsafat hukum Aristoteles mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya "karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan".²⁵

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional, kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya. Lebih lanjut keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan "*distributief*" dan keadilan "*commutatief*". Keadilan *distributief* ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut pretasinya. Keadilan *commutatief* memberikan sama banyaknya

²⁵ L.J. Van Alperdorn, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke 29, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm.11.

kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.²⁶

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah “*Scherkeit des Rechts selbst*” (kepastian tentang hukum itu sendiri). Dalam hidup bermasyarakat di negara hukum pasti kaya akan aturan-aturan yang ada agar terjalinnya hubungan yang baik antara individu dengan individu maupun individu dengan masyarakat, sehingga pelaksanaan dari aturan-aturan yang ada akan menimbulkan kepastian hukum. Apabila terdapat peraturan yang kabur atau tidak jelas maka akan menjadi celah bahwa hukum tidak berfungsi untuk mengatur sebagaimana mestinya.²⁷

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²⁸

Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum meliputi dua hal. Pertama, kepastian hukum adalah hal yang dapat ditentukan (*bepaalbaarheid*) dari

²⁶ Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, hlm.25.

²⁷ Titik Tejaningsih, 2016, *Perlindungan Hukum terhadap Kreditor Separatis dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Yogyakarta : FH UII Press, hlm.27.

²⁸Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung :Citra Aditya Bakti, hlm. 23.

hukum dan dalam hal konkrit. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum, artinya melindungi para pihak terhadap kesewenang-wenangan hakim.²⁹

3. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.³⁰

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni

²⁹ Iriansyah, “*Kepastian Hukum dalam Hukum Investasi Di Indonesia*”, diakses dari www.fhunilak.ac.id, pada hari Kamis 30 Januari 2020 pukul 19.22 WIB.

³⁰ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 53.

perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.³¹

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.³²

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.³³ Perlindungan hukum bila dijelaskan secara harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai

³¹*Ibid.* hlm. 54.

³²*Ibid.* hlm. 55.

³³ Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, hlm. 39.

perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.³⁴

Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan pada tiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum.³⁵

Perlindungan hukum dalam hal ini sesuai dengan teori interpretasi hukum sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks Undang-Undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai

³⁴ Sudikno Mertokusumo, 2009, Penemuan Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 38.

³⁵ *Ibid.*

peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna Undang- Undang. Pembenaannya terletak pada kegunaan untuk melaksanakan ketentuan yang konkrit dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri.³⁶

Penafsiran sebagai salah satu metode dalam penemuan hukum (*rechtsvinding*), berangkat dari pemikiran bahwa pekerjaan kehakiman memiliki karakter logikal. Interpretasi atau penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang.³⁷ Perlindungan hukum dalam konteks Hukum Administrasi Negara merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.³⁸

Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk

³⁶*Ibid*, hlm. 39.

³⁷*Ibid*, hlm. 40.

³⁸*Ibid*.

penanganannya di lembaga peradilan.³⁹ Menurut Barda Nawawi Arief, Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum, hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum selama ini pengaturan perlindungan korban belum menampakkan pola yang jelas, dalam hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini perlindungan korban lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak” yang artinya pada hakekatnya telah ada perlindungan secara langsung terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban di dalam berbagai rumusan Peraturan Perundang-undangan.⁴⁰

Perlindungan secara nyata yakni penegakan hukum secara nyata, dapat dilihat dari putusan hakim sebagai perlindungan nyata terhadap korban. Perlindungan secara tidak langsung dalam peraturan hukum positif tersebut belum mampu memberikan perlindungan secara maksimal. Karena realitas di Indonesia menunjukkan bahwa hukum yang berlaku secara pasti belum mampu menjamin kepastian dan rasa keadilan.

4. Teori Perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa yang terjadi ketika para pihak saling berjanji untuk melaksanakan perbuatan tertentu.⁴¹ Istilah perjanjian sering

³⁹*Ibid*, hlm. 41.

⁴⁰ Waluyadi, 2018, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, jurnal Hermeneutika, volume 2, nomor 1, februari 2018, Universitas Swadaya gunung jati, hlm. 16-17.

⁴¹ Wawan Muhwan Hariri, 2011, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, hlm.119.

juga diistilahkan dengan istilah kontrak.⁴² Menurut Prof. R. Subekti, S.H., perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.⁴³

Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa suatu perjanjian adalah: “suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”⁴⁴

Adapun syarat-syarat sahnya perjanjian yang mana telah diatur di dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kesepakatan ini telah terjadi dengan adanya kehendak dari kedua belah pihak yang melakukan perjanjian tersebut dengan cara bertemunya antara penjual dan pembeli. Kesepakatan ini dapat dicapai dengan berbagai cara, baik dengan tertulis maupun secara tidak tertulis.⁴⁵

⁴² Abdul Rasyid Saliman, 2007, Hermansyah, Ahmad Jalis, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan* : Teori dan Contoh Kasus, Cet. III, Jakarta: Kencana, hlm.49.

⁴³ R. Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Citra Aditya Bhakti, hlm. 6.

⁴⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1313.

⁴⁵ Ahmadi Miru, dan Sakka Pati, 2009, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 68.

Kesepakatan ini menjadi tidak sah apabila suatu perjanjian dibuat berdasarkan penipuan, kesalahan serta menyalah gunakan keadaan.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Kecakapan untuk membuat perikatan yaitu, berarti pihak-pihak yang membuat kontrak haruslah orang-orang yang cakap hukum atau sudah dewasa.⁴⁶ Berdasarkan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang kebelumdewasaan, yang mana dapat dikatakan seseorang yang belum cakap atau belum dewasa apabila belum mencapai umur 21 tahun, belum melakukan perkawinan serta berada dalam pengampuan meskipun umurnya telah mencapai 21 tahun atau sudah melakukan perkawinan.⁴⁷ Maka dari itu, kecakapan dapat dilihat dengan dicapainya umur 21 tahun atau telah melakukan perkawinan walaupun belum berumur 21 tahun.

3. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu yaitu, bahwa para pihak yang mengikatkan dirinya melakukan suatu perjanjian haruslah objek yang diperjanjikan jelas atau setidak-tidaknya dapat ditentukan, tidak boleh mengambang ataupun samar-samar.

4. Suatu sebab yang halal

Kata halal disini bukan dengan maksud untuk memperlawankan dengan kata haram dalam hukum Islam, tetapi yang dimaksudkan disini

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 330.

adalah bahwa isi perjanjian tersebut tidak dapat bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Poerwahid Patrik berpendapat bahwa perjanjian adalah “perbuatan yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang ada tergantung dari persesuaian kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditunjukkan untuk timbulnya akibat hukum dari kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan masing-masing pihak secara timbal balik.⁴⁸

Akibat hukum suatu kontrak pada dasarnya lahir dari adanya hubungan hukum suatu perikatan, yaitu dalam bentuk hak dan kewajiban. Pemenuhan hak dan kewajiban inilah yang merupakan salah satu bentuk dari akibat hukum suatu kontrak. Kemudian hak dan kewajiban ini tidak lain adalah hubungan timbal balik dari para pihak, maksudnya kewajiban di pihak pertama merupakan hak bagi pihak kedua begitu pun sebaliknya, kewajiban di pihak kedua merupakan hak bagi pihak pertama. Jadi akibat hukum disini tidak lain adalah pelaksanaan dari suatu kontrak itu sendiri.⁴⁹

F. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan uraian tentang konsep-konsep dalam penelitian, menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep bukan merupakan gejala atau fakta yang akan diteliti melainkan

⁴⁸ Purwahid Patrik, 1998, *Hukum Perdata II Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*, Semarang: Tiga Pustaka, hlm. 3.

⁴⁹ Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 71.

abstraksi dari gejala atau fakta tersebut.⁵⁰ Untuk menghindari kesalahan persepsi, maka perlu diberikan definisi konseptual dalam tesis ini, sebagai berikut:

1. Kewajiban, yang dimaksud adalah beban yang diberikan oleh hukum kepada orang ataupun badan hukum dan merupakan suatu tindakan yang harus dilakukan seseorang sebagai bentuk tanggung jawab atas permasalahan tertentu, baik secara moral maupun hukum.⁵¹ Prinsip bahwa di dalam sebuah persetujuan orang menciptakan sebuah kewajiban hukum dan ia terikat pada janji-janji kontraktualnya dan harus memenuhi janji-janji ini.
2. Penggunaan, diartikan sebagai proses, cara perbuatan memakai sesuatu, pemakaian.⁵²
3. Bahasa Indonesia merupakan identitas dari suatu Negara Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pasal ini merupakan dasar pembuatan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (UU 24/2009). Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang telah dinyatakan sebagai bahasa resmi sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Dalam hal ini bahasa

⁵⁰ Soetandyo Wignjosobroto, 2002, *Hukum: Paradigma, Metode, dan dinamika Masalah-masalahnya*, Jakarta: Huma, Hlm. 26.

⁵¹ Rachmat Trijono, 2016, *Kamus hukum*, Jakarta: Pustaka Kemang, hlm.108.

⁵² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 852.

yang dimaksud bahasa Indonesia yang dipergunakan sehari-hari oleh bangsa dan negara Indonesia.⁵³

4. Kontrak adalah suatu perjanjian (tertulis) antara dua atau lebih orang (pihak) yang menciptakan hak dan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal tertentu.⁵⁴ Kontrak yang dimaksud merupakan kontrak antara *Nine am Ltd* dengan PT Bangun Karya Pratama.
5. Kontrak Asing adalah suatu kontrak yang di dalamnya ada atau terdapat unsur asing (*foreign element*). Unsur asing dalam hal ini baik sistem hukum, subjek hukum, maupun objek hukum yang berbeda dalam penelitian ini dikarenakan terdapat dua atau lebih sistem hukum.⁵⁵
6. Filosofi, adalah upaya berpikir dalam tataran paling umum dengan cara sistematis mengenai semua hal di alam semesta, atau mengenai semua realitas. Upaya tersebut disebabkan oleh adanya rasa ingin tahu pada manusia.
7. Pengaturan, adalah perangkat yang berisi patokan dan ketentuan untuk dijadikan pedoman yang merupakan hasil dari keputusan yang telah disepakati dalam suatu organisasi yang bersifat mengikat, membatasi dan mengatur dan harus ditaati serta harus dilakukan untuk menghindari sanksi dengan tujuan menciptakan ketertiban, keteraturan, dan kenyamanan.

⁵³Rosida Tiurma Manurung, 2016, *Bahasa Indonesia Akademik*. Bandung: Danamartha Sejahtera Umum Universitas Kristen Maranatha, hlm.1.

⁵⁴J. Satrio (1), 1992, *Hukum Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 31.

⁵⁵Sudargo Gautama, *Kontrak Dagang Internasional*, Bandung: Alumni, hlm.7.

8. Akibat hukum, yang dimaksud adalah akibat hukum dari suatu kontrak pada dasarnya lahir dari adanya hubungan hukum dari suatu perikatan, yaitu dalam bentuk hak dan kewajiban. Pemenuhan hak dan kewajiban inilah yang merupakan salah satu bentuk dari pada akibat hukum suatu kontrak. Akibat hukum adalah pelaksanaan dari pada suatu kontrak itu sendiri (prestasi).⁵⁶

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan maksudnya merupakan penelitian yang menggambarkan, menjelaskan, menganalisis tentang kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam kontrak asing di Indonesia. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁵⁷

Konstruksi produk penelitian hukum normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah kegiatan ilmiah untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum dengan menggunakan metode hukum normatif dalam menjawab isu hukum yang diteliti. Dengan

⁵⁶ H.R. Daeng Naja, 2006, *Contract Drafting*, Bandung. Citra Aditya Bakti, Hal 20-21.

⁵⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.13-14.

demikian, diharapkan kegiatan ilmiah normatif ini dapat memberikan jawaban secara holistik dan sistematis terkait dengan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam kontrak asing di Indonesia.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan pendekatan terhadap isu hukum yang diteliti, untuk kemudian dikaji dari berbagai aspek hukum yang ada hubungannya dengan isu hukum (*legal issue*) yang diteliti. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah:

a. Pendekatan Filsafat (*Philosophical Approach*)

Menurut Jonny Ibrahim⁵⁸ Pendekatan Filsafat akan mengupas isu hukum (*legal issue*) dalam penelitian normatif dan mengupasnya secara mendalam. Pendekatan filsafat digunakan untuk menganalisis dan mengkaji asas-asas hukum yang terkandung dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan lembaga Negara serta lagu kebangsaan.

b. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang

⁵⁸ Jonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, hlm 47.

bersangkut paut dengan masalah hukum yang sedang ditangani.⁵⁹ Maka pendekatan ini akan mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara masing-masing undang-undang dan instrumen yuridik yang mengatur. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji permasalahan hukum yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan lembaga Negara serta lagu kebangsaan.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Menurut Mahmud Marzuki⁶⁰ Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum, pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada hubungannya dalam menentukan Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Kontrak Asing Di Indonesia.

⁵⁹M. Syamsudin, 2007, *Operasional Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 58.

⁶⁰Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm 95.

d. Pendekatan Sejarah Hukum (*Legal Historical Approach*)

Pendekatan historis dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat membantu Peneliti untuk memahami filosofi aturan hukum mengenai kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam Kontrak Asing di Indonesia dari waktu ke waktu. Di samping itu juga, melalui pendekatan ini Peneliti juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum dalam menentukan penggunaan Bahasa dalam Kontrak tersebut.

3. Jenis dan Sumber Bahan-bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. Dari penelitian kepustakaan ini dikumpulkan bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat dan merupakan sumber data utama yang dapat dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian ini, meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan lembaga Negara serta lagu kebangsaan

d. Peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2019
Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia

e. Putusan Hakim, yaitu:

- Putusan Nomor 451/PDt.G/2012/PN.Jak.Bar tanggal 20 Juni 2013
- Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 48/PDT/2014/PT.DKI tanggal 7 Mei 2014
- Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 601 K/Pdt/2015 tanggal 31 Agustus 2015.
- Putusan Pengadilan Negeri Praya Lombok No. 35/PDT.G/2010/PN. PRA tanggal 26 Januari 2011.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa tulisan, hasil karya ilmiah, hasil seminar, atau hasil-hasil penelitian ahli hukum, pendapat dan doktrin para ahli hukum yang ada relevansinya dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum ini dapat berupa

kamus (hukum), ensiklopedia, majalah, surat kabar, sumber internet, indeks kumulatif, dan lain-lain yang ada relevansinya dengan penelitian ini.⁶¹

4. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan-Bahan Hukum

a. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, meneliti bahan pustaka (buku, jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian), dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan hukum dalam penelitian ini.

b. Teknik Pengelolaan Bahan-Bahan Hukum

Pengolahan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara menstrukturkan, mendeskripsikan, dan menyistematiskan bahan-bahan hukum, dalam dua tataran, yaitu:

1) Tataran Teknis

yaitu menghimpun, menata, dan memaparkan peraturan hukum hierarki sumber hukum untuk membangun landasan legitimasi dalam menafsirkan peraturan hukum dengan menerapkan metode logika, sehingga tertata dalam suatu sistem yang koheren.

⁶¹Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta:Penerbit Universitas Indonesia, hlm. 52.

2) Tataran Teleologis

Pada tataran teleologis, pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara melakukan sistematisasi peraturan hukum berdasarkan substansi hukum, dengan cara menata ulang dan menafsirkan meterial yuridis dalam perspektif teleologis, sehingga sistemnya menjadi lebih jelas dan berkembang, dengan menerapkan metode teleologis sebagai patokan sistematisasi internalnya.⁶²

5. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum

Analisis bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diolah, dilakukan dengan cara analisis dan penafsiran (*interpretasi*) hukum antara lain :

a. Penafsiran Otentik

Penafsiran Otentik adalah Pembuat Undang-Undang memberikan tafsiran tentang arti atau istilah yang digunakannya di dalam peraturan perundang-undangan yang dibuatnya, disini Hakim tidak diperkenankan melakukan penafsiran dengan cara lain selain dari apa yang telah ditentukan pengertiannya di dalam Undang-Undang itu sendiri.

Penggunaan penafsiran otentik berguna bagi peneliti untuk mendapatkan penafsiran terhadap istilah otentik yang secara resmi

⁶² Bernard Arief Sidharta, 2000, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju, hlm. 39.

dibuat oleh pembentuk undang-undang, sehingga didapatkan batasan-batasan yang baku untuk dilakukan penelitian terhadap isu hukum yang diteliti.

b. Penafsiran Sistematis

Penafsiran yang menafsirkan dengan menggunakan hubungan yang lebih luas terhadap aturan hukum atau norma-norma yang terkandung di dalamnya. Penafsiran ini dilakukan dengan cara mengamati dan mengkaji dengan seksama dan cermat hubungan antara pasal yang satu dengan pasal yang lain, baik yang terdapat dalam undang-undang itu sendiri maupun yang terkandung dalam undang-undang lain, tujuannya agar makna yang terkandung di dalamnya dapat dipahami secara jelas dan tepat tanpa ada keraguan sama sekali.

Pada penafsiran ini, suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh ditafsirkan secara tunggal seolah-olah ia berdiri sendiri, melainkan harus sebagai satu kesatuan. Dengan kata lain, harus selalu diingat hubungannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Penafsiran sistematis tersebut dapat menyebabkan kata-kata dalam Undang-Undang diberi pengertian yang lebih luas atau lebih sempit dari pada pengertiannya dalam kaidah bahasa biasa. Hal yang

pertama disebut sebagai penafsiran meluaskan dan yang kedua disebut sebagai penafsiran menyempitkan.⁶³

Dengan menggunakan penafsiran ini, maka peneliti dapat mengaitkan isu hukum yang terdapat pada kaidah hukum Undang-Undang Nomor UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan dengan undang-undang terkait lainnya, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia atau ilmu hukum lain yang secara langsung ataupun tidak langsung berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.

c. Penafsiran Historis

Penafsiran sejarah (*historis*) adalah penafsiran dengan mempelajari riwayat pembentukan undang-undang tersebut, ketika undang-undang itu dibuat.⁶⁴ Undang-undang merupakan reaksi terhadap kepentingan atau kebutuhan sosial untuk mengatur kegiatan kehidupan manusia yang dapat dijelaskan secara historis. Setiap pengaturan dapat dilihat sebagai satu langkah dalam perkembangan

⁶³Appeldorn, dalam Yudha Bhakti Ardhiswastra, 2008, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Bandung: Alumni, hlm. 9.

⁶⁴Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 322.

masyarakat, yang maknanya dapat dijelaskan dengan meneliti langkah-langkah sebelumnya.⁶⁵

Penafsiran sejarah berguna untuk memberikan masukan-masukan terhadap undang-undang yang berlaku atau aturan hukum yang berkaitan dengan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam kontrak Asing di Indonesia. Dengan demikian, dapat dipahami secara holistik mengenai perkembangan hukum, demi memudahkan peneliti untuk mendapatkan bahan hukum lainnya.

d. Penafsiran Futuristik

Penafsiran futuristik ialah penafsiran terhadap suatu undang-undang yang menyangkut pembangunan hukum di masa depan (futuristik atau antisipatoris).⁶⁶ Penafsiran ini merupakan bagian dari penelitian hukum interdisipliner yang bertujuan untuk pengembangan sektor pembangunan hukum tertentu dan mengadakan perencanaan hukum (*legal planning*).⁶⁷

Kegunaan penafsiran ini adalah untuk menyusun naskah akademik, rancangan Undang-Undang, atau peraturan perundang-undangan (termasuk keputusan) yang baru (*legislative drafting*). Cara kerja penafsiran futuristik lebih menitikberatkan pada penggunaan metode penelitian sosial dan normatif untuk melengkapi

⁶⁵ Sudikno Mertokusumo, 1995, *Mengenal Hukum suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty. hlm. 58-59.

⁶⁶ C.F. G. Sunaryati Hartono, 2006, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Bandung: PT. Alumni, hlm 141.

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 146.

cara-cara penafsiran hukum sosiologis-teleologis dan fungsional dengan cara menemukan suatu asas atau kaidah hukum untuk masa yang akan datang.

6. Teknik Pengambilan kesimpulan

Dalam perumusan masalah, penulis menggunakan teknik pengambilan kesimpulan yang bersifat deduktif. Logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

Hasil analisis bahan hukum kemudian dibahas untuk menghasilkan sintesis yang dapat menjawab pokok permasalahan. Hal demikian dimaksudkan untuk menarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan metode deduktif dengan berpangkal dari prinsip dasar dan menghadirkan objek yang diteliti.⁶⁸

⁶⁸Peter Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm.22.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum Perjanjian*, Bandung : Alumni
- Abdul Rasyid Saliman, 2008, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori Dan Contoh Kasus*, Jakarta: Kencana
- Agus Yudha Hernoko, 2009, *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersil*, Surabaya: Kencana
- Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajawali Pers
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2009, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Aminuddin, 2015, *Semantik, Pengantar Studi Tentang makna*, Bandung: Sinar Baru Algesindo
- Appeldorn, dalam Yudha Bhakti Ardhiswastra, 2008, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Bandung: Alumni
- A Ridwan Halim, 1982, *Hukum Perdata dalam Tanya Jawab*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Bernard Arief Sidharta, 2000, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju
- Budiman N.P.D. Sinaga, 2005, *Hukum Kontrak & Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekretaris*, Jakarta. RajaGrafindo Persada
- B. Arief Sidharta, 2016, *Pengantar Logika – Sebuah Langkah Pertama Pengenalan Medan Telaah*, Cetakan kelima, Bandung: Refika Aditaman
- Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung : Nuansa dan Nusamedia.
- C. F. G. Sunaryati Hartono, 2006, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Bandung : PT. Alumni

- Firman Floranta Adonara, 2014, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*, Bandung: Mandar Maju
- Gunawan Widjaja, 2007, *Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) dalam Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia
- Hardijan Rusli, 1993, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- H.R. Daeng Naja, 2006, *Contract Drafting*, Bandung. Citra Aditya Bakti
- Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, 2004. *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Bandung: PT Refika Aditama
- Jonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia
- J. Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Hukum Perikatan, *Perikatan yang lahir dari Perjanjian*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti
- Kudzaifah Dimiyati, 2004, *Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Surakarta, Muhammadiyah University Press
- L.J. Van Alperdorn, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke 29, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Marhainis Abdul Hay, 1984, *Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Muhamad Djumhana, 2008, *Asas-Asas Hukum Perbankan*, Cetakan ke- 1. Bandung : Citra
- Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak memahami kontrak dalam perspektif filsafat, teori, dogmatik, dan praktik Hukum (seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Cv.Mandar Maju, Bandung
- Munir Fuady, 2012 *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- 2007, *Dinamika Teori Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia

----- 2000, *Arbitrase Nasional; Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Bandung :PT Citra Aditya Bakti

M. Yahya Harahap, 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: PT. Alumni

M. Syamsudin, 2007. *Operasional Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Prof. Subekti, 1996. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermedia

Peter Marzuki, 2011. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Phillipus M. Hadjon, 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka

Purwahid Patrik, 1998, *Hukum Perdata II Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*, Semarang: Tiga Pustaka

Rachmat Trijono, 2016, *Kamus hukum*, Jakarta: Pustaka Kemang

Rachmadi Usman, 2011, *Hukum Kebendaan*, Ed. 1.Cet. 1, Jakarta : Sinar Grafika

Rosida Tiurma Manurung, 2016, *Bahasa Indonesia Akademik*. Bandung: Danamartha Sejahtera Umum Universitas Kristen Maranatha

Riduan Syahrani, 2010, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: PT.Alumni

----- 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung :Citra Aditya Bakti

R. Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Citra Aditya Bhakti

R. Setiawan, 1999, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Cetakan Pertama Bandung: Putra A. Bardin.

----- 1986, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Binacipta

R. Soeroso, 2011, *Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

Syahmin, 2011. *Hukum Kontrak Internasional*, Jakarta: Rajawali Pers

- Salim, dkk., 2008. *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta
- Salim HS, 2014, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika
- 2010, *Hukum Kontrak*, Jakarta. Sinar Grafika, Cetakan ketujuh
- 2005, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Satijipto Raharjo, 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Subekti, 1992. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. 24, Jakarta: PT. Intermesa
- Subekti dan Tjitrosudibio, 2001, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, Jakarta : Pradnya Paramita
- Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta:Penerbit Universitas Indonesia
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers
- Soetandyo Wignjosobroto, 2002, *Hukum: Paradigma, Metode, dan dinamika Masalah-masalahnya*, Jakarta: Huma
- Sudargo Gautama, 1976, *Kontrak Dagang Internasional*, Bandung: Alumni
- Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- 1995, *Mengenal Hukum suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- 1985, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1980, *Hukum Perdata Hukum Perhutangan Bagian B*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta
- Titik Tejaningsih, 2016, *Perlindungan Hukum terhadap Kreditor Separatis dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit*, Yogyakarta : FH UII Press
- Wawan Muhwan Hariri, 2011, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia

Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan lembaga Negara serta lagu kebangsaan. Lembaran Negara RI, Tahun 2009, nomor 109. Sekretariat Negara. Jakarta

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia

C. Jurnal, Makalah, Tesis:

Antonius Dwickly Cahyadi, 2019, *Yurisdiksi Transaksi Elektronik Internasional Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jurnal wawasan Yuridika, Vol. 3, No. 1, Maret 2019, Bandung: Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan

Betty Ayu R. J., 2011, *Risiko Dalam Perjanjian Jual Beli Benda Bergerak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia*, Skripsi (Medan: Universitas Sumatera Utara)

Bili Achmad, dkk, 2016, *Keabsahan Kontrak Berbahasa Asing Dan Kepastian Terhadap Akibat Hukum Berdasarkan Asas Kebebasan Berkontrak Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Dan Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.Hh.Um.01.01-35 (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 451/Pdt.G/2012.Pn.Jkt.Bar*, Dipenogoro Law review, volume 5 nomor 2, 2016, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Chintya Indah Pertiwi, F.X. Joko Priyono, 2018, *Implikasi Hukum Kontrak Bisnis Internasional Yang Dibuat Dalam Bahasa Asing*, Jurnal Notarius, ISSN: 2086-1702 volume 11, nomor 1, 2018, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Ery Agus Priyono, 2018, *Aspek Keadilan Dalam Kontrak Bisnis Di Indonesia (Kajian Pada Perjanjian Waralaba)*, Jurnal Law Reform, Volume 14, Nomor 1, Tahun 2018, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

- E. Wara Suprihatin, 2010, *Filosofi Sebagai Landasan Pengembangan Kurikulum*, Jurnal Manajemen Pendidikan, volume 1, nomor 1, April 2010.
- Fadilla Mariska Putri, 2018, *Kepastian Hukum Terhadap Kontrak Bisnis Berbahasa Asing Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan*, Jurnal Privat Law, Vol. VI No 2 Juli - Desember 2018.
- Ficky Nento, 2016, *Tinjauan Hukum Hapusnya Perikatan Jual Beli Barang Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Lex Crimen Vol. V/No. 6/Ags/2016, Manado : Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.
- Hartana, 2016, *Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara)*, Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 2, Nomor 2, Agustus 2016, Yogyakarta; Fakultas Hukum UGM.
- I Gusti Ngurah Anom, 2015, *Addendum Kontrak Pemborongan Perspektif Hukum Perjanjian Di Indonesia*, Jurnal Advokasi Vol. 5 No.2 September 2015, Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati
- Ifada Qurrata A'yun Amalia, 2018, *Akibat hukum pembatalan perjanjian*, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, volume 1 nomor 1 tahun 2018, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Ikatan Hakim Indonesia, 2018, *Varia Peradilan*, Majalah Hukum Tahun XXXIII No. 386 Januari 2018.
- Muhammad Arifin, 2011, *Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Faktor Pembatas Kebebasan Berkontrak*, Jurnal Ilmu Hukum, volume 14, Nomor 2, September 2011, Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- M. Alvi Syahrin, 2017, *Hukum Yang Berlaku Dalam Sengketa Transaksi Bisnis Internasional Yang Menggunakan E.Commerce*, Jurnal Lex Librum, Vol. III, No. 2, Juni 2017, Universitas Borobudur.
- Novi Ratna Sari, 2017, *Komparasi Syarat Sah Nya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam*, Jurnal Repertorium, Volume IV No. 2 Juli - Desember 2017, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Nurul Qamar, dkk, 2017, *Peranan Bahasa Hukum Dalam Perumusan Norma Perundang-Undangan (Role Of Legal Language In Formulation Of Legislation Norms)*, JIKH Vol. 11 No. 3 November 2017.

Syafran, 2012, *Pilihan Hukum, Forum, dan domisili suatu kontrak dalam transaksi bisnis*, MMH Jurnal, Jilid 4 Nomor 4 tahun 2012, Fakultas Hukum Universitas Semarang

Sigit Riyanto, 2012, *Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer*, Jurnal Yusticia, Vol.1 No. 3 September - Desember 2012, Fakultas Hukum UGM.

Velliana Tanaya, Harimurti Adi Nugroho, 2019, *Penggunaan Governing Languange Clause dan Translation Clause pada Perjanjian Berbahasa Asing*, Volksgeist Vol. 2 No. 1 Juni 2019, Tangerang: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

Waluyadi, 2018, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, jurnal Hermeneutika, volume 2, nomor 1, februari 2018, Universitas Swadaya gunung jati.

D. Internet

Erwin Hutapea, *Soal Perpres Bahasa Indonesia, Menristekdikti Tegaskan Tidak untuk Jurnal Ilmiah*, <https://edukasi.kompas.com/read/2019/10/14/16050391/soal-perpres-bahasa-indonesia-menristekdikti-tegaskan-tidak-untuk-jurnal?page=all>, diakses dari edukasi.kompas.com, pada hari rabu 4 Desember 2019 pukul 20.10 WIB

Iriansyah, *“Kepastian Hukum dalam Hukum Investasi Di Indonesia”*, diakses dari www.fhunilak.ac.id, pada hari Kamis 30 Januari 2020 pukul 19.22 WIB.

Mochammad Alviensyah, *Perpres Nomor 63 Tahun 2019, Angin Segar Bagi Bahasa Indonesia*, dalam <http://news.unair.ac.id/2019/10/31/perpres-nomor-63-tahun-2019-angin-segar-bagi-bahasa-indonesia/>, diakses dari news.unair.ac.id, pada hari Rabu 4 Desember 2019 pukul 15.04 WIB

Priskila P. Penasthika, 2019, *Akhirnya Terbit Juga! Perpres Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5da558b417de8/akhirnya-terbit-juga-perpres-tentang-penggunaan-bahasa-indonesia-oleh--priskila-p-penasthika/>, diakses dari www.hukumonline.com, pada hari selasa 2 Desember 2019 pukul 14.50 WIB.